



PENETAPAN

Nomor 1075/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Lau Moei Kam, Lahir di Medan, pada tanggal 11 Juli 1951, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Buddha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Sunggal Gang Buntu No. 25-I, Kelurahan Sei Sikambang B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Maradu Simangunsong, S.H., Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Jalan A.R.Hakim Gg. Pendidikan No. 136, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2023 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Oktober 2023 dibawah Register Nomor 1075/Pdt.P/2023PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Lau Moei Kam dengan suami Pemohon yang bernama Alm. Lai Po Hoa telah melangsungkan perkawinan adat agama Khongkhucu/Budha pada hari Kamis tanggal 2 Maret 1989 sesuai dengan surat keterangan pernikahan Adat Agama Khongkhucu/Budha No.

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1075/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/TPK/DS/1989 yang dikeluarkan oleh Vihara Tua Pek kong dan diketahui oleh Ketua Pimpinan Vihara Tua Pek kong Marsuji di Tanjung Morawa, pada tanggal 8 Maret 1989;

2. Bahwa setelah perkawinan Pemohon membina rumah tangga dan tinggal di Jalan Sunggal Gang Buntu No. 25-I, Kelurahan : Sei Sikaming, Kecamatan : Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

3. Bahwa Pemohon adalah seorang warga kota Medan dengan pemegang NIK: 1271025107510001;

4. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami yang bernama Alm. Lai Po Hoa;

5. Bahwa suami Pemohon yang bernama Lao Po Hoa telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 11 November 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 1271-KM-09082023-0070 yang dikeluarkan di Kota Medan pada tanggal 19 Agustus 2023;

6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk melengkapi surat-surat administrasi pasangan suami-istri;

7. Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan pemohon tentang ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka selama perkawinan Pemohon dengan suami pemohon Alm. Lai Po Hoa belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa akta perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

8. Bahwa selama perkawinan pemohon dengan suami Alm. Lao Po Hoa, Pemohon dengan setia selalu mendampingi dan tinggal bersama suami Pemohon serta bersama-sama mengurus rumah tangga;

9. Bahwa Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk membuat akte perkawinannya, namun mendapat penjelasan agar terlebih dahulu harus mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan dan haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1075/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa oleh perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon masih belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dimana hal ini jelas kekhawatiran bagi Pemohon tentang status pemohon, kemudian pemohon selanjutnya dan khusus yang berkaitan dengan pengesahan perkawinan dengan suami Pemohon Alm.

Lai Po Hoa;

11. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus;

12. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan pemohon, agar bisa dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;

13. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari khususnya berkaitan dengan status perkawinan dan status sebagai istri dari Alm. Lai Po Hoa maka Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus agar segala sesuatu persyaratan administrasi Pemohon dapat terpenuhi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan yang Amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon Lau Moei Kam dengan suami Pemohon yang bernama Alm. Lai Po Hoa telah melaksanakan perkawinan adat agama Khongkhucu/Budha pada hari Kamis tanggal 2 Maret 1989 sesuai dengan surat keterangan pernikahan Adat Agama Khongkhucu/Budha No. 27/TPK/DS/1989 yang dikeluarkan oleh Vihara Tua Pek kong dan diketahui oleh Ketua Pimpinan Vihara Tua Pek kong Marsuji di Tanjung Morawa, pada tanggal 8 Maret 1989 adalah **SAH menurut hukum**;

3. Memerintahkan kepada si Pemohon untuk melaporkan mengenai perkawinannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1075/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan agar dapat diterbitkan akta perkawinan kepada Pemohon dan suaminya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mau mengesahkan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan ini, Pemohon melalui kuasanya menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1271025107510001 atas nama Lau Moei Kam, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 2 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1271021709470001 atas nama Lai Po Hoa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1271020410060005 atas nama Kepala Keluarga Lau Moei Kam, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 4 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/1101 atas nama Lau Moei Kam, yang dikeluarkan oleh Lurah Sei Sikambang B, Kecamatan Medan Sunggal pada tanggal 31 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-09082023-0070 atas nama Lai Po Hoa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 9 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1075/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Keterangan Pernikahan Adat Agama Khonghucu/Budha antara Lai Po Hoa dengan Lau Moei Kam, yang dikeluarkan oleh Ketua Vihara Tua Pek Kong pada tanggal 8 Maret 1989, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto (print out) gambar Pemohon (Lai Moei Kam), selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto (print out) gambar rumah Pemohon Lau Moei Kam dan Suami Pemohon (Alm) Lai Po Hoa, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan yang diperbuat dan ditandatangani oleh Pemohon (Lau Moei Kam) tertanggal 17 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 025001/00/00963 atas nama Kepala Keluarga Lai Po Hoa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 15 April 2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1475/0115/011/KM/84 atas nama Kepala Keluarga Lai Po Hoa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 30 Januari 1984, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 0086/0136/018/KM/94 atas nama Kepala Keluarga Lai Po Hoa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 17 Februari 1994, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/1833 yang menerangkan bahwa memang benar Lau Moei Kam, yang dikeluarkan oleh Lurah Sei Sikambang B, Kecamatan Medan Sunggal pada tanggal 19 Oktober 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1075/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1271026309850003 atas nama Yanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 18 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

15. Fotocopy Petikan dari Daftar Besar Kelahiran Nomor 3.359, yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Medan pada tanggal 24 Oktober 1985, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

16. Fotocopy kwitansi penerimaan uang dari Sdr. Lai Po Hoa tertanggal 9 Juni 1977 sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

17. Fotocopy Akta Ganti Rugi Nomor 251/Akta/MS/197 pada tanggal 9 Juni 1977, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lim Hui Lin, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena suami saksi adalah abang kandung suami Pemohon.
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama Lai Po Hoa telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 11 Nopember 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-09082023-0070 yang dikeluarkan di Kota Medan pada tanggal 9 Agustus 2023.
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon Alm. Lai Po Hoa belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melengkapi surat-surat, sehubungan dengan adanya harta bersama berupa rumah dan tanah, yang ingin dijual oleh Pemohon.

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1075/Pdt.P/2023/PN Mdn



2. Saksi Yanti, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung saksi.
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama Lai Po Hoa telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 11 Nopember 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-09082023-0070 yang dikeluarkan di Kota Medan pada tanggal 9 Agustus 2023.
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon Alm. Lai Po Hoa belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melengkapi surat-surat, sehubungan dengan adanya harta bersama berupa rumah dan tanah, yang ingin dijual oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan/konklusi secara tertulis pada tanggal 7 Nopember 2023 yang diinput secara ecourt di SIPP Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-17 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Lim Hui Lin, dan saksi Yanti;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1075/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1271025107510001 atas nama Lau Moei Kam, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 2 Januari 2013, bukti P-2 yang berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1271021709470001 atas nama Lai Po Hoa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 Januari 2023, bukti P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1271020410060005 atas nama Kepala Keluarga Lau Moei Kam, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 4 September 2023, yang membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sunggal Gang Buntu No. 25-I, Kelurahan Sei Sikambang B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan bukti P-4 berupa fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/1101 atas nama Lau Moei Kam, yang dikeluarkan oleh Lurah Sei Sikambang B, Kecamatan Medan Sunggal pada tanggal 31 Mei 2023, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-09082023-0070 atas nama Lai Po Hoa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 9 Agustus 2023, bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, telah terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Lai Po Hoa meninggal dunia pada tanggal 11 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yang berupa fotocopy Surat Keterangan Pernikahan Adat Agama Khonghucu/Budha antara Lai Po Hoa dengan Lau Moei Kam, yang dikeluarkan oleh Ketua Vihara Tua Pek Kong pada tanggal 8 Maret 1989, bukti P-7 yang berupa foto (print out) gambar Pemohon (Lai Moei Kam), bukti P-8 yang berupa foto (print out) gambar rumah Pemohon Lau Moei Kam dan Suami Pemohon (Alm) Lai Po Hoa, bukti P-9 yang berupa Surat Pernyataan yang diperbuat dan ditandatangani oleh Pemohon (Lau Moei Kam) tertanggal 17 Oktober 2023, bukti P-10 yang berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 025001/00/00963 atas nama Kepala Keluarga Lai Po Hoa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 15 April 2000, bukti P-11 yang berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1475/0115/011/KM/84 atas nama Kepala Keluarga Lai Po

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1075/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hoa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 30 Januari 1984, bukti P-11 yang berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 0086/0136/018/KM/94 atas nama Kepala Keluarga Lai Po Hoa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 17 Februari 1994, dan bukti P-13 yang berupa fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/1833 yang menerangkan bahwa memang benar Lau Moei Kam penduduk Kota Medan, yang dikeluarkan oleh Lurah Sei Sikambang B, Kecamatan Medan Sunggal pada tanggal 19 Oktober 2003, telah terbukti bahwa Pemohon dan suaminya (Alm. Lai Po Hoa) adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum, oleh sebab itu pada posita nomor 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1271026309850003 atas nama Yanti yang merupakan salah seorang anak dari pasangan suami istri yaitu Alm. Lai Po Hoa dan Lau Moei Kam (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 yang berupa Petikan dari Daftar Besar Kelahiran Nomor 3.359, yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Klas I-A Medan pada tanggal 24 Oktober 1985 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16 yang berupa kwitansi penerimaan uang dari Sdr. Lai Po Hoa tertanggal 9 Juni 1977 sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan bukti P-17 yang berupa Akta Ganti Rugi Nomor 251/Akta/MS/197 pada tanggal 9 Juni 1977;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi Lim Hui Lin, dan saksi Yanti yang pada pokoknya menerangkan sewaktu alm. suami Pemohon masih hidup, Pemohon telah menikah dengan suaminya (alm. Lai Po Hoa);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon apakah permohonan Pemohon akan dikabulkan seluruhnya atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk petitum Pemohon Nomor 2 yang menyatakan bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Lai Po Hoa (alm) telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum berdasarkan adat

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1075/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Khongkhucu/Budha pada hari Kamis tanggal 2 Maret 1989 sesuai dengan surat keterangan pernikahan Adat Agama Khongkhucu/Budha No. 27/TPK/DS/1989 yang dikeluarkan oleh Vihara Tua Pek kong dan diketahui oleh Ketua Pimpinan Vihara Tua Pek kong Marsuji di Tanjung Morawa, pada tanggal 8 Maret 1989, maka Hakim berpendapat petitum angka 2 Pemohon ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon Lau Moei Kam dengan suami Pemohon yang bernama Alm. Lai Po Hoa yang dilangsungkan perkawinan adat Agama Khongkhucu/Budha pada hari Kamis tanggal 2 Maret 1989 sesuai dengan surat keterangan pernikahan Adat Agama Khongkhucu/Budha Nomor 27/TPK/DS/1989 yang dikeluarkan oleh Vihara Tua Pek kong dan diketahui oleh Ketua Pimpinan Vihara Tua Pek kong Marsuji di Tanjung Morawa, pada tanggal 8 Maret 1989 adalah SAH menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perkawinannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dapat diterbitkan akta perkawinan kepada Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mau mengesahkan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 14 Agustus 2023, oleh : Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan selaku Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Oktober 2023 dengan Register Nomor 1075/Pdt.P/2023/PN-Mdn, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1075/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh : Romadona, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Romadona, S.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Perincian biaya-biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.100.000,00
3. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
4.....M	:	Rp.10.000,00
aterai	:	_____
Jumlah	:	Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)